



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 148 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 723
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PERANGKAT DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 25 Januari 2022 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 723 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 723 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 723 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 148 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 723 TAHUN 2021 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PERANGKAT DAERAH DAN
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH
1	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN
2	KEPALABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN
3	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
4	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
5	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
6	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH
7	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	PENGGUNA ANGGARAN
8	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	PENGGUNA ANGGARAN
9	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
10	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	PENGGUNA ANGGARAN
11	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
12	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
13	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
14	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
15	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
16	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH
17	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
18	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
19	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
20	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
21	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	PENGGUNA ANGGARAN
22	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	PENGGUNA ANGGARAN
23	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
24	SEKRETARIS DPRD	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
25	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	PENGGUNA ANGGARAN
26	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH
27	INSPEKTUR INSPEKTORAT	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
28	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
29	CAMAT BANJARMASIN UTARA	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
30	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
31	CAMAT BANJARMASIN BARAT	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
32	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN
33	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA